

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 7

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 12 TAHUN 1991

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 1987 TENTANG TARIP RETRIBUSI BIAYA
REKOMENDASI PELAYANAN, PEMASANGAN DAN PENGAWASAN
ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa besarnya retribusi biaya rekomendasi pelayanan, pemasangan dan pengawasan alat-alat pemadam kebakaran telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1987;

b. bahwa melihat perkembangan alat-alat pemadam kebakaran dewasa ini, Peraturan Daerah yang dimaksud diatas dirasakan perlu disesuaikan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dan jaringan irigasi kecil; berikut wewenang Pengurusannya kepada perkumpulan Petani pemakai Air (P3) Mitra Cai;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1977 tentang Perubahan Kesebelas kali “Bouwverordening van Bandoeng”;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penertiban Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 1987 TENTANG TARIF RETRIBUSI BIAYA REKOMENDASI PELAYANAN, PEMASANGAN DAN PENGAWASAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung Nomor 12 Tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan, Pemasangan dan Pengawasan Alat-alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 1988 Nomor : 188.342/Kep.1199-Huk/88 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Agustus 1988 Nomor 17 Tahun 1988 Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan ulang pada setiap alat-alat pemadam kebakaran milik perorangan atau badan hukum dilakukan oleh Dinas Kebakaran setiap 6 bulan sekali.
- (2) Setiap yang telah diperiksa dibubuhkan label dengan dikenakan retribusi leges atas label sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan ulang pada setiap alat-alat pemadam kebakaran milik perorangan atau badan hukum dilakukan oleh Dinas Kebakaran setiap 6 bulan sekali.
- (2) Besarnya retribusi leges setiap alat pemadam kebakaran ditentukan sebagai berikut :

No	Jenis Alat Pemadam Kebakaran	Ukuran	Retribusi / Leges	Keterangan
1	Dry Chemical, CO ₂ , Halon 1211, Foam/Busa	0,5 Kg s.d 5 Kg 5 Kg s.d 10 Kg 10 Kg s.d 40 Kg 40 Kg s.d 100 Kg	Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,-	
2	Fire Hydrant	Pertitik	Rp. 2.500,-	
3	Sprinkler	Pertitik	Rp. 200,-	
4	Detector	Pertitik	Rp. 500,-	
5	Alarm	Pertitik	Rp. 500,-	

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 27 Juli 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1992 Nomor 188.342/SK.625-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Maret 1992 Nomor 7 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tingkat I
NIP. 010. 054. 054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH INGKAT II BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 1987 TENTANG
TARIP RETRIBUSI BIAYA REKOMENDASI PELAYANAN, PEMASANGAN DAN
PENGAWASAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN DIWILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 188/3293-Huk tanggal 16 Agustus 1991 yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1987 tentang Tarip Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan, Pemasangan dan Pengawasan Alat-alat Pemadam Kebakaran Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1987 tentang Tarif Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan, Pemasangan dan Pengawasan Alat-alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
 - a. butir 1 kata “di” diubah menjadi “Di”;
 - b. butir 4 diubah dan harus dibaca :
“ 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah”.
 - c. butir 7 diubah dan harus dibaca :
“ 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Dan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (PR A) Mitra (A)”.
2. Dalam Kalimat pengesahan Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Barat “ H.R. MOCH. YOGIE S.M.” diubah dan harus dibaca “ H.R. MOH. YOGIE S.M.”

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 20 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
1 sampai 5 agar menjadi maklum.